



**PUTUSAN**  
**Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT,**

Tempat, Tanggal Lahir: Patongloan, 30 April 1982,  
Jenis Kelamin: Perempuan, Bangsa: Indonesia, Alamat: Kabupaten Nabire, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: PNS, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marsius K. Ginting, S.H., email: mkglaw21@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 dengan Nomor Register W30.U5/87/HK.02/8/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT,**

Tempat, Tanggal Lahir: Bittuang, 19 September 1975, Alamat: Kabupaten Nabire, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: PNS, email: -----@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti dalam perkara *a quo*;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam Register Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah Istri sah dari **Tergugat** dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Marthen Sassan, S.Th,

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 27 Desember 2008 dengan Surat Nikah Nomor ----- dan telah dicatat dalam daftar perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor ----- yang dikeluarkan tertanggal 21 Januari 2009.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir satu orang anak perempuan yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal 08 September 2010, dengan demikian anak tersebut saat ini masih di bawah umur.
  3. Bahwa awal perkawinan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, aman dan bahagia, sebagaimana layaknya rumah tangga yang ideal dan diharapkan setiap keluarga.
  4. Bahwa saat itu sepertinya Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan sebuah perkawinan yang merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaknai dalam ketentuan Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
  5. Bahwa setelah beberapa tahun berjalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai timbul masalah dan kerenggangan hubungan Penggugat dan Tergugat, keadaan ini diakibatkan oleh sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, percekcoakan yang terus-menerus, dan meskipun kadangkala terjadi perdamaian sesaat namun perselisihan dan pertengkaran itu tetap terulang secara terus menerus yang akhirnya membuat keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
  6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran/percekcoakan tersebut disebabkan oleh adanya intervensi atau campur tangan Pihak Keluarga Tergugat terhadap urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sering merasa tidak dihargai selaku isteri dan tidak diinginkan keberadaannya dalam pihak keluarga Tergugat, sebaliknya Tergugat sering merasa Penggugat tidak dapat menyesuaikan diri dengan keluarga besar Tergugat.
  7. Bahwa sekitar tahun 2014, Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat karena Tergugat merasa Penggugat selaku isteri tidak menghargai/menghormati orang tua Tergugat.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa gugatan tersebut tidak sampai mengakibatkan perceraian tetapi perasaan Penggugat selaku isteri yang digugat waktu itu menjadi terluka dan telah tawar hati atau mati rasa terhadap suami yang telah mengajukan gugatan waktu itu.
9. Bahwa akibatnya sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri menjadi rusak dan setiap kali berusaha berkomunikasi saling tukar pikiran layaknya suami isteri, maka mudah sekali pecah pertengkaran/percekcokan yang tidak dapat diatasi dan akan terulang terus-menerus bilamana Penggugat dan Tergugat berbicara satu dengan lainnya.
10. Bahwa sejak tahun 2014 tersebut, Penggugat merasakan penderitaan secara batin karena sudah tidak saling mengasihi, sudah tidak berkomunikasi layaknya suami isteri yang harmonis, setiap kali Penggugat berusaha menjalin komunikasi dengan mengajukan pertanyaan kepada Tergugat, sering kali pula respon Tergugat hanyalah marah-marah, menekan dan menggertak Penggugat sehingga akhirnya terjadi pertengkaran dan percekcokan yang terus-menerus berulang saat Penggugat mencoba memperbaiki hubungan komunikasi dengan Tergugat.
11. Bahwa akibat hubungan komunikasi yang sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki tersebut maka Penggugat dan Tergugat juga telah kesulitan untuk membina hubungan intim selayaknya suami isteri, hal ini juga sering membuat Penggugat merasa tertekan batin dan telah mati rasa terhadap Tergugat.
12. Bahwa sejak bulan Juli 2024, Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar dan ranjang tempat tidur meskipun masih tinggal satu atap rumah karena untuk menghindari pertengkaran dan percekcokan satu sama lain namun ternyata pertengkaran dan percekcokan tetap tidak dapat dihindarkan.
13. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2024, Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan dan juga saat ini Tergugat sudah mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah.
14. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah jasmani kepada Penggugat, kurang lebih selama satu tahun empat bulan hingga saat ini, jadi penghasilan Tergugat dikuasai sendiri oleh Tergugat, tidak ada diberikan kepada Penggugat.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka perkawinan yang seharusnya menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain serta menanamkan budi pekerti terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akhirnya menurut Penggugat hal itu tidak mungkin lagi dapat diwujudkan sehingga perkawinan tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
16. Bahwa Penggugat juga telah berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara meminta bantuan nasehat dari keluarga Penggugat untuk mencari jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat namun hal tersebut tidak pernah tercapai perdamaian antar Penggugat dan Tergugat, semuanya gagal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.
17. Bahwa Penggugat selama ini sudah berusaha dengan semaksimal mungkin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara bertahan dan menanggung penderitaan batin namun semuanya itu sia-sia sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan perceraian *in casu*.
18. Bahwa memperhatikan semua yang telah dialami Penggugat dalam kehidupan rumah tangga bersama Tergugat maka tidak mungkin dapat terwujud lagi tujuan dari rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan yaitu kebahagiaan jasmaniah dan batiniah maka Penggugat telah bulat hati untuk mengajukan gugatan perceraian ini sebagai solusinya.
19. Bahwa karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata-nyata terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali dan selanjutnya juga Penggugat telah pisah rumah dan ranjang dengan Tergugat maka sudah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
20. Bahwa selama ini, Penggugat yang lebih banyak mencurahkan perhatian dan kasih sayang sebagai seorang Ibu kepada anak serta anak lebih dekat hubungan secara psikologis dengan Penggugat.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa mengingat usia anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur maka adalah beralasan hukum bilamana anak tersebut ditempatkan di bawah hak pengasuhan dari ibunya yaitu Penggugat untuk kepentingan tumbuh kembang anak tersebut sampai ia dapat mencapai usia dewasa dan mandiri.
22. Bahwa oleh karena itu maka Penggugat sangat berharap agar Pengadilan menjatuhkan hak asuh atas anak tersebut berada pada Pengasuhan Penggugat dengan ketentuan Penggugat tetap memberikan ruang dan waktu untuk Tergugat selaku ayah kandung dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut jika nantinya hubungan Penggugat dan Tergugat telah putus akibat perceraian.
23. Bahwa alasan lain Penggugat ingin agar hak asuh anak jatuh kepada Penggugat oleh karena Penggugat juga punya penghasilan tetap dan mampu mencukupi segala kebutuhan anak tersebut.
24. Bahwa namun demikian mengingat Tergugat adalah ayah kandungnya dan memiliki penghasilan yang cukup pula maka patut dan beralasan hukum pula dibebankan tanggung jawab memberikan nafkah hidup kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut mencapai usia dewasa menurut hukum.
25. Bahwa memperhatikan alasan-alasan dan uraian tersebut di atas dan berdasarkan kepada ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta dengan Peraturan Pemerintah pelaksana Undang-Undang tersebut maka patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya.
26. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatat dalam daftar perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 178/SLP-CSTR/1/2009 yang dikeluarkan tertanggal 21 Januari 2009 maka sudah sepatutnya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





27. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, selanjutnya memeriksa, mengadili, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dalam perkawinan secara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Marthen Sassan, S.Th, tanggal 27 Desember 2008, Surat Nikah No: ----, dan telah dicatat dalam daftar perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja, dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: ----, yang dikeluarkan tertanggal 21 Januari 2009, **Putus oleh karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
3. Menetapkan Hak Pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, **diberikan/ditetapkan kepada Penggugat**, dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah untuk anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut, dan dibayarkan lewat Penggugat, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak mencapai usia dewasa menurut hukum.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Mewajibkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk mengurus Akta Cerai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir bersama dengan Kuasanya ke persidangan dan Tergugat hadir di persidangan tanpa didampingi dengan Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Samuel Efraim Duansera Resimaran, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Nabire sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi (upaya perdamaian) tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik mengingat Penggugat telah mendaftarkan surat gugatan *a quo* secara elektronik melalui sistem *e-court*;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat yang telah didaftarkan secara elektronik tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

Berkenaan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Istri saya yaitu Penggugat di Pengadilan Negeri Nabire dengan surat gugatan cerai tanggal 27 Agustus 2024, maka saya telah membaca dan mempelajari hal yang menjadi dasar istri saya untuk mengajukan gugatan kepada saya sebagai suaminya.

Namun sebelum saya menguraikan pembelaan saya, maka ijin saya menyampaikan rasa hormat dan penghargaan saya kepada Majelis Hakim yang Mulia.

Majelis Hakim yang Mulia, pada prinsipnya saya tidak pernah menginginkan untuk bercerai dengan istri saya, saya selaku Penatua/pelayan di gereja, selaku imam dan kepala keluarga yang sangat mengimani Tuhan saya Yesus Kristus dalam hidup saya dan tetap berkomitmen untuk menjaga kesucian rumah tangga yang dibentuk dan diberkati oleh Tuhan sendiri. Hanya maut yang memisahkan perkawinan kami.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagai upaya tersebut di atas, saya telah menempatkan diri saya di titik terendah dan sudah berkali-kali meminta maaf dan memohon ampun kepada istri saya atas salah dan kekeliruan karena tidak bisa mengendalikan emosi sehingga menyakiti hati istri saya dengan kalimat yang tidak sepatasnya dan telah berjanji bahkan bersumpah kepada Tuhan Yesus untuk tidak terulang lagi kepada istri saya.

Majelis Hakim yang Mulia

Sebagai bentuk bukti bahwa saya sangat menyayangi istri saya melalui rumah tangga yang kami bangun dari awal dengan penuh susah payah, sehingga saya memutuskan untuk mutasi tugas ke Intan Jaya tahun 2009, hanya dengan maksud untuk mencari rejeki yang lebih baik dalam membangun rumah. Puji Tuhan dapat saya wujudkan selama saya kurang lebih 6 tahun di Intan Jaya. Seiring berjalannya waktu berkat Tuhan terus kami rasakan sehingga bisa kredit rumah di Makassar dan banyak hal yang telah kami lakukan bersama dengan keikhlasan, kami jual tanah yang sebagian hasilnya dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan pemakaman orang tuanya dan sebagian untuk menutup utang saya waktu itu. Selain itu saya perjuangkan istri saya untuk menjadi PNS sehingga dengan usaha itu saya daftarkan di jalur penerimaan CPNS K2 di Nabire dengan terlebih dahulu mengurus dia sebagai tenaga honorer. Itu semua kami lakukan dengan pengertian bersama dan saya tidak pernah mempersoalkan itu karena sudah menjadi tanggung jawab. Namun semua ini sedikit pun istri saya tidak dijadikan sebagai rasa syukur atas semua yang dia jalani dengan saya hingga di saat ini.

Namun terlepas dari komitmen saya di atas, saya memberikan tanggapan terhadap alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk menggugat cerai saya, bahwa saya tidak menerima jika istri saya mengatakan bahwa kami terus menerus bertengkar dan cekcok dalam rumah tangga, dan tidak menerima tuduhan keterlibatan atau intervensi keluarga saya dalam rumah tangga kami, itu hanya tuduhan sepihak dan sebenarnya istri saya yang tidak menerima keluarga saya secara utuh sehingga dihantui oleh perasaannya sendiri.

Bahwa perasaan yang terus dipendam sejak adanya perselisihan beberapa tahun yang lalu adalah merupakan rasa dendam yang seharusnya tidak perlu lagi diingat karena kami sudah komitmen bersama untuk saling menerima satu dengan yang lain secara damai dan penuh kasih sayang sehingga tidak beralasan jika hal itu yang dijadikan dasar.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya sering menegur dan mengarahkan dalam posisi sebagai suami dan kepala keluarga untuk melakukan tanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri kepada suami, tetapi istri saya selalu melawan dan mengatakan bahwa itulah keadaan saya, sehingga saya merasa tidak pernah diperlakukan sebagai suami karena kebanyakan saya urus diri sendiri. Namun demi kebaikan rumah tangga saya dengan ikhlas menjalani dan selalu mengalah.

Saya mengakui bahwa beberapa bulan tidak memberikan gaji kepada istri saya, bukan karena tidak mau, namun karena alasan saya masih ada membayar cicilan/kredit mobil sehingga tiap bulan gaji saya kadang-kadang minus, tetapi tetap berusaha memenuhi kebutuhan dalam rumah, baik bayar listrik, kebutuhan dapur, dan lain-lain, sehingga tidak berdasar kalau saya dituduh tidak menafkahi istri saya.

Pada dasarnya istri saya memang tipe orang yang susah diatur dan dikasih saran dan nasehat, sehingga setiap saya bertanya selalu dijawab dengan nada tinggi, ini dilakukan karena dia sudah merasa memiliki semua yang dia butuhkan dalam posisinya sebagai bendahara yang banyak memegang uang.

Majelis Hakim yang Mulia,

Sebagai istri yang harusnya menghormati suami, ini tidak dilakukan dalam beberapa waktu belakangan, terbukti sejak dia diangkat sebagai bendahara di salah satu OPD Provinsi, dia langsung membeli tanah beberapa kapling di Kaladiri tanpa sepengetahuan saya, membeli Mobil Hartop sebagai koleksi juga tanpa sepengetahuan saya, setiap keluar daerah harus singgah di Jayapura 1-2 hari tanpa saya tahu tujuannya, pulang tengah malam dari kantor tanpa memberi informasi dengan alasan sibuk, tidak mau lagi melayani saya secara biologis di rumah dengan alasan yang tidak jelas, itu adalah kewajiban istri kepada suami walaupun mengalami masalah apapun kewajiban istri harusnya tetap dijalankan. Bahkan jarang mengurus anaknya dengan alasan sibuk dan lain-lain sebagai bukti bahwa dia tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai Istri dan Ibu Rumah Tangga dengan baik. Sebagai suami, saya juga merasa diperlakukan layaknya bukan suami yang mengakibatkan saya emosi pada saat itu.

Pada tanggal 27 Agustus 2024, setelah saya pulang kantor dan tiba di rumah, saya mendapati rumah kosong, dan malam sekitar jam 6-7 saya telepon anak saya menanyakan kamu dimana nak, dia jawab saya disuruh temani mamak di Kalibobo tempat kosnya. Dua hari kemudian saya kunjungi istri saya sekalian saya antar anak saya karena dia ke rumah dengan maksud

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab



kedatangan saya untuk minta maaf dan ingin bicara baik-baik, tapi dia menolak dan bentak-bentak saya di hadapan anak saya dan seketika anak saya memeluk dan menangis melampiaskan rasa tekanan batinnya akibat perlakuan ibunya kepada saya, namun yang terjadi adalah istri saya berdiri dan menatap saya tajam serta menunjuk anaknya sambil berkata **"awasko e tidak boleh menangis awas ya"** kurang lebih seperti itu bahasanya. Ini membuktikan bahwa dia memaksa anaknya mengikuti kehendaknya dan melibatkan masalah yang dia alami ke anaknya sebagai pelampiasan emosinya sehingga anak saya pasti merasa tertekan batinnya dan menurunkan semangatnya dalam bersekolah atas perlakuan ibunya. Jika dia seorang ibu yang baik semestinya kalau dia keluar rumah karena emosinya ke saya jangan bawa anaknya, biarkan dia tinggal di rumah tenang dengan ayahnya sampai ada putusan yang adil. Jangan masalahnya melibatkan anak yang dalam kondisi tertekan karena tingkah laku ibunya yang egois. Sampai saat ini dia masih istri sah saya dan sampai kapan pun tetap istri saya sampai maut memisahkan, harusnya dia tetap menghargai saya untuk anak kami tetap tinggal di rumah untuk menikmati hari-harinya dengan bahagia dan bersekolah, bukan malah dijadikan tameng untuk mengejar ambisinya. Hal ini berpotensi merusak masa depan anak kami.

Majelis Hakim yang Mulia

Sehubungan dengan hak asuh anak kami, Penggugat merasa lebih banyak mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anak, hal ini dapat saya bantah dan bisa ditanyakan langsung ke anak kami dan keluarga yang tinggal di rumah siapa yang lebih banyak memberikan perhatian kepada anak. Saya sebagai bapak yang lebih dominan mengurus anak saya, persiapan ke sekolah, menjemput, dan memenuhi semua apa yang dibutuhkan baik dari sisi kebutuhan materi maupun perhatian. Anak saya kalau butuh sesuatu pasti mintanya ke saya. Satu waktu, anak saya minta mamanya antar ke teman-temannya tetapi mamaknya marah-marah ke anaknya dengan bahasa **"kamu piker saya sopirnya teman-temanmu mamak ini sibuk"**. Akhirnya anak saya telpon untuk minta antar karena mamak tidak mau, maka saya datang dan mengantar jemput dia setelah selesai dengan temannya. Istri saya hanya sibuk main HP sejak tiba di rumah, mau malam, tengah malam sampai subuh entah apa yang dia percakapkan saya tidak tahu dan saya tidak pernah pegang HPnya, Setiap pagi dalam persiapan ke sekolah jika anaknya minta disiapkan bajunya saja selalu emosi dan bicara dengan nada marah kepada anaknya. Ini membuktikan bahwa dia tidak mau disusahkan oleh anaknya. Menurut pendapat saya sangat tidak logis jika istri menceraikan suaminya dengan egois lantas

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab



masih mengharapkan sesuatu dari suaminya, sementara dia tidak mempedulikan akibat selanjutnya yang dirasakan suaminya dan anaknya.

Saya tidak ingin anak saya diasuh oleh ibunya dengan alasan anak saya harus didik dengan baik dan mendekatkan dia dalam kehidupan agama yang baik, mendidik dia dalam kedewasaan untuk masa depannya. Dan ini hanya bisa berjalan jika Hak Asuh diberikan kepada saya selaku yang digugat. Anak saya butuh ketenangan tempat tinggal, bergaul dengan ponakan-ponakan yang semuanya tinggal di dekat rumah, pulang sekolah dengan nyaman di rumah. Saya sanggup menafkahi anak saya tanpa turut campur dari pendapatan istri saya. Karena secara karir, masa depan dan pendapatan saya lebih baik sehingga akan menjamin kelangsungan masa depan anak saya jauh lebih baik dan pasti. Dan apabila dengan ibunya, saya kuatir dia tidak akan mendapatkan didikan dengan baik karena hanya mengutamakan kesibukannya, tidak sesuai dengan lingkungannya dan tersiksa batinnya karena saat ini dia terpaksa ikut karena dimarahi dan diancam, dia tidak ada waktu mengurus anaknya karena egois hanya fokus dengan pekerjaannya.

Saya berjanji jika pengadilan mengabulkan hak asuh kepada bapaknya (Tergugat), maka akan dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab membahagiakan anak saya sampai dia sukses di masa depan sesuai dengan cita-citanya dan memberikan apapun yang dia butuhkan, semua milik saya akan saya serahkan kepadanya.

Sangat tidak beralasan jika ibunya minta hak asuh sementara dia tidak sanggup memenuhi kebutuhannya sampai meminta saya untuk dihukum dengan menyerahkan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya. Ini menunjukkan ketidakmampuannya sehingga akan mengakibatkan anak saya akan terlantar di bawah pengasuhannya.

Alasan yang lain perlu saya sampaikan kepada Majelis yang mulia bahwa pada saat anak saya berumur 1 atau 2 tahun saat itu istri saya marah kepada saya dan dia menghentakkan kaki untuk menginjak saya di lantai yang saat itu sedang menonton TV dan main dengan anak saya, karena emosinya dia juga menghentakkan kakinya tepat di dada anak saya yang waktu itu sedang main di atas perut saya, karena rasa bersalahnya saat itu istri saya ke dapur ambil pisau dan ingin bunuh diri namun saya halangi. Ini bukti bahwa dia punya masalah kejiwaan sampai anaknya pun saat emosi diperlakukan seperti itu, apalagi kalau sekarang sudah besar dan sudah tahu membela diri pasti sedikit-sedikit dapat marah dan diancam untuk tidak macam-macam. Kejadian itu mengakibatkan anak saya ada kelainan tulang rusuk namun karena telah



diurut di kampung maka sudah normal kembali. Jadi tidak ada alasan yang kuat untuk meminta hak asuh atas anak kami.

Majelis Hakim yang Mulia

Saya mohon Pengadilan mempertimbangkan pembelaan tulus saya ini dengan seadil-adilnya selaku korban akibat digugat cerai yang saya tidak pernah inginkan saya alami dalam hidup saya, sehingga **mengabulkan Hak Asuh Anak ada pada bapaknya** demi kebahagiaan dan masa depannya yang lebih baik dan memulihkan tekanan psikisnya dengan mendekatkan anak saya di gereja dan teman-temannya disekolah dan semua keluarga kami. Dan akan tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Penggugat/istri saya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tanpa membatasi waktu dengan ketentuan tidak boleh diajak tinggal bersama di tempat lain.

Majelis Hakim yang Mulia

Saya sudah menempuh semua cara baik melakukan komunikasi secara baik untuk istri saya agar mencabut gugatannya, juga mediasi melalui 4 hamba Tuhan untuk memberikan penguatan-penguatan agar istri saya mempertimbangkan gugatannya namun karena kekerasan hati dan rasa dendam yang tinggi, sedikit pun tidak menggugah hatinya untuk kembali rujuk dan membangun rumah tangga dengan komitmen memperbaiki hal-hal yang tidak baik selama ini.

**Dengan pertolongan Tuhan Yesus, apabila istri saya dengan tulus ikhlas untuk bersedia kami bersatu kembali membangun rumah tangga yang bahagia, mensejahterakan anak kami satu-satunya dengan penuh kasih sayang, maka semua pernyataan saya di atas saya cabut dan tidak berlaku.**

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik terhadap jawaban secara elektronik dari Tergugat sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dan Tergugat tidak mengajukan duplik secara elektronik terhadap replik secara elektronik dari Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 yang telah dibubuhi meterai (*nazegelen*) yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama Penggugat tanggal 12 November 2024, **sesuai dengan aslinya**, selanjutnya diberi tanda P-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI) Jemaat Pali Nomor - --- yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Jemaat Gereja Toraja Jemaat Pali serta telah ditandatangani pula oleh Pendeta yang melakukan Pemberkatan/Peneguhan Nikah atas nama Pdt. Marthen Sassan, S.Th. pada tanggal 27 Desember 2008, **sesuai dengan aslinya**, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ---- dengan Kepala Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 01 Maret 2024, **sesuai dengan aslinya**, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 16 September 2010, **sesuai dengan aslinya**, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi *screenshot* percakapan melalui *whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat, **print dari whatsapp**, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja tanggal 21 Januari 2009, **fotokopi dari fotokopi**, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Ijin Persyaratan Mengajukan Penyelesaian Masalah Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Nabire Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah tanggal 28 November 2024, **sesuai dengan aslinya**, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat di persidangan telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi, selanjutnya 3 (tiga) orang Saksi memberikan keterangan di bawah janji dan sumpah menurut agamanya dan 1 (satu) orang Saksi tanpa diambil sumpahnya karena belum berusia 15 (lima belas) tahun {*vide* Pasal 172 ayat (1) angka 4 (empat) jo. Pasal 173 R.Bg} yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **1 Penggugat** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Penggugat, memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Tergugat, memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan keponakan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Saksi mengakui dihadirkan sebagai Saksi oleh Penggugat sehubungan dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengakui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering membentak Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah diusir oleh Tergugat dari rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui sampai akhirnya terjadi kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat pernah diusir oleh Tergugat dari rumah karena masalah ekonomi yang mana Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengakui sampai akhirnya Saksi mengetahui Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat karena Penggugat yang cerita kepada Saksi namun Saksi lupa pada saat kapan Penggugat cerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung apakah Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah digugat cerai oleh Tergugat pada tahun 2013 di Toraja;
- Bahwa Saksi mengetahui oleh karena Penggugat digugat cerai oleh Tergugat pada tahun 2013 di Toraja, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak mengetahui apa saja yang dibahas dalam upaya perdamaian tersebut dan kemudian Saksi mengetahui bahwa setelah adanya upaya perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak cerai;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Nabire pada tanggal 08 September 2010;
- Bahwa Saksi mengakui pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat dalam 1 (satu) rumah sejak tanggal 22 Januari 2024;
- Bahwa Saksi mengakui sejak Saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat dalam 1 (satu) rumah pada tanggal 22 Januari 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat tidak akur dan begitu juga dengan keluarga Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya Saksi juga diusir dari rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat lebih mementingkan keluarganya karena apabila ada proyek maka Tergugat hanya memberikan uang kepada adik Tergugat saja;
- Bahwa Saksi mengetahui keluarga Tergugat sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui baru 1 (satu) kali orang tua Penggugat datang ke Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat menghargai orang tua Penggugat yang mana Saksi pernah lihat Tergugat berbincang-bincang dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat;

2. **Saksi 2 Penggugat** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Penggugat, memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Tergugat, memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan keponakan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi oleh Penggugat sehubungan dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengakui sampai akhirnya Saksi mengetahui perihal Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat karena berdasarkan cerita dari Penggugat sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dan saat itu Tergugat menyuruh Penggugat dan Saksi keluar dari rumah;
  - Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah;
  - Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya yaitu pada tahun 2014, Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat di Toraja;
  - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga akibat dari Tergugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat namun kemudian akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak cerai;
  - Bahwa Saksi mengetahui saat ini anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Saksi **3 Penggugat** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Penggugat, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Tergugat, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan telah melaksanakan perkawinan secara sah;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;
  - Bahwa Saksi mengetahui sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tidak ada kecocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengakui sampai akhirnya Saksi mengetahui perihal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena berdasarkan cerita dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan Pegawai Negeri Sipil;
  - Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah;
  - Bahwa Saksi mengetahui anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengakui pernah melihat percakapan Penggugat dan Tergugat di *whatsapp* perihal Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengakui sampai akhirnya Saksi dapat melihat percakapan Penggugat dan Tergugat di *whatsapp* perihal Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat yang menunjukkan percakapan di *whatsapp* tersebut kepada Saksi;
4. Saksi **4 Penggugat** tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Penggugat, memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Tergugat, memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Penggugat adalah Penggugat dan nama Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengakui tidak memiliki saudara kandung;
- Bahwa Saksi mengakui sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat lebih memperhatikan keluarga Tergugat dibandingkan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengakui pernah diberikan uang oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) kali sewaktu Saksi berada di Makassar yaitu pertama uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kedua uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengakui Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengakui apabila Saksi berada di rumah, Penggugat dan Tergugat tidak bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah sekitar bulan Agustus tahun 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa sampai akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa Saksi mengakui saat ini Saksi bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Antonius Nabire Kelas 3 (tiga);
- Bahwa Saksi mengakui saat Saksi masih kecil, Saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Malompo;
- Bahwa Saksi mengakui sehari-hari yang memberikan uang untuk Saksi adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat Saksi menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar, Tergugat hanya memberikan uang kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui setelah Saksi lulus dari jenjang pendidikan SMP, Saksi ingin melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Makassar;
- Bahwa Saksi mengakui sampai akhirnya Saksi ingin melanjutkan jenjang pendidikan SMA di Makassar karena di Makassar ada rumah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui uang pendaftaran untuk sekolah di SMA yang ada di Makassar sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengakui ingin ikut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengakui yang nantinya akan memberikan uang sekolah untuk Saksi menempuh pendidikan SMA di Makassar adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengakui yang lebih perhatian kepada Saksi adalah Penggugat;

Menimbang bahwa selama di persidangan, Tergugat maupun Kuasanya atau Wakilnya tidak pernah mengajukan alat bukti;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan secara elektronik;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah akibat dari terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh adanya intervensi atau campur tangan pihak keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sering merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;

Menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan pokok permasalahan yang menjadi dalil gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan terlebih dahulu syarat formil dari pengajuan gugatan perceraian yang melekat pada diri Penggugat;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan bukti P-7 berupa fotokopi Surat Ijin Persyaratan Mengajukan Penyelesaian Masalah Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Nabire Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah tanggal 28 November 2024 diperoleh fakta bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang bahwa untuk seseorang yang berstatus sebagai PNS apabila hendak melakukan perceraian maka pada dirinya berlaku Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS yang mana dalam pasal tersebut tertulis:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian **wajib** memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang bahwa terkait dengan siapa Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin untuk Penggugat dan/atau Tergugat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila akan mengajukan gugatan atau menjadi pihak yang digugat dalam suatu gugatan perceraian diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mana dalam ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah tersebut tertulis bahwa Pejabat adalah:

1. Menteri;
2. Jaksa Agung
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Pemimpin Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara;
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
6. Pimpinan Bank milik Negara;
7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
8. Pimpinan Bank milik Daerah;
9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan mengenai izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian adalah bersifat *mandatory* (wajib) dengan adanya kalimat **“wajib”**;

Menimbang bahwa sehubungan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, untuk memberikan waktu bagi Pegawai Negeri Sipil mendapat izin sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS, Majelis Hakim melakukan penundaan sidang selama-lamanya untuk 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi;

Menimbang bahwa pada redaksi “selama-lamanya 6 (enam) bulan” tersebut, waktu 6 (enam) bulan tersebut adalah waktu maksimal (paling lama) yang dapat diberikan oleh Majelis Hakim bagi para pihak untuk memenuhi izin dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perceraian sehingga dengan demikian dapat diartikan apabila Majelis Hakim menunda sidang kurang dari waktu 6 (enam) bulan guna keperluan Penggugat memenuhi izin dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perceraian maka hal tersebut tidak menjadi persoalan;

Menimbang bahwa apabila dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan tersebut Penggugat tidak mampu untuk menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perceraian maka sidang tetap dapat untuk dilanjutkan dengan sebelumnya menyebutkan konsekuensi-konsekuensi hukum yang dapat saja diterima oleh Penggugat sebagaimana yang memang telah tertulis pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-7 berupa fotokopi Surat Ijin Persyaratan Mengajukan Penyelesaian Masalah Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Nabire Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah tanggal 28 November 2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P-7 tersebut bukan merupakan bukti surat sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil karena yang menandatangani izin perceraian pada bukti surat P-7 tersebut adalah bukan seorang Gubernur atau pihak yang mendapatkan delegasi dari Gubernur. Pada bukti surat P-7 tersebut, pihak yang melakukan tanda tangan sekaligus yang memberikan izin perceraian adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah yang mana dalam bukti surat P-7 tersebut tersebut tidak terdapat pula uraian mengenai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah mendapatkan delegasi dari Gubernur Papua Tengah untuk memberikan izin perceraian bagi Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Penggugat untuk memenuhi surat izin dari pejabat (*vide* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil) namun ternyata Penggugat tetap tidak dapat melampirkannya sehingga oleh karena demikian maka sidang tetap dilanjutkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum diperiksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian maka terlebih dahulu akan diperiksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI) Jemaat Pali Nomor ----- yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Jemaat Gereja Toraja Jemaat Pali serta telah ditandatangani pula oleh Pendeta yang melakukan Pemberkatan/Peneguhan Nikah atas nama Pdt. Marthen Sassan, S.Th. pada tanggal 27 Desember 2008 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 27 Desember 2008 di Kabupaten Tana Toraja di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Marthen Sassan, S.Th.;

Menimbang bahwa kemudian yang menjadi persoalan adalah apakah syarat-syarat prosedural yang harus dipenuhi untuk melakukan perceraian di Pengadilan Negeri (*in casu* Pengadilan Negeri Nabire);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis:

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Menimbang bahwa setelah diuraikan mengenai syarat-syarat prosedural yang harus dipenuhi untuk melakukan perceraian di Pengadilan Negeri, selanjutnya akan diuraikan mengenai alasan-alasan apa saja yang terkualifikasi sebagai alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa kemudian yang menjadi persoalan adalah apakah dalam perkara *a quo* syarat perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Nabire telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1908 KUHPerdara, di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah sejak sekitar bulan Agustus tahun 2024 karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah. Permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dilatarbelakangi oleh karena masalah ekonomi yang mana Tergugat lebih memperhatikan keluarga Tergugat dibandingkan Penggugat. Selain itu, Tergugat juga pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat di Kabupaten Tana Toraja sekitar tahun 2013-2014 namun kemudian akhirnya pihak keluarga Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak cerai. Hal-hal demikian sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan dapat disimpulkan pula bahwa telah terjadi percekcoakan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat telah terjadi percekcoakan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hak pengasuhan anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih di bawah umur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 16 September 2010 diperoleh fakta Anak Penggugat dan Tergugat merupakan anak kesatu perempuan dari Penggugat dan Tergugat yang lahir di Nabire pada tanggal 08 September 2010. Oleh karena demikian maka saat ini usia Anak Penggugat dan Tergugat adalah 14 (empat belas)

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang mana usia 14 (empat belas) tahun tersebut merupakan usia yang terklasifikasi sebagai usia yang belum cakap hukum (*vide* Pasal 330 KUHPerdato jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertulis “Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian”;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 tertulis kaidah hukum yaitu, “berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang mana setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim perihal apakah Anak Penggugat dan Tergugat memilih ikut tinggal bersama dengan siapa, ternyata Anak Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa memilih tinggal bersama dengan Penggugat dengan mengingat pula sejak Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tinggal dalam rumah yang berbeda, Penggugat tinggal bersama dengan Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena di persidangan ternyata Anak Penggugat dan Tergugat mengatakan ikut tinggal bersama dengan Penggugat dan juga dengan memperhatikan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka Majelis Hakim berpendapat hak pengasuhan atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat dengan ketentuan tetap memberikan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan adalah apakah Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk memberikan biaya kehidupan bagi Anak Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai Anak Penggugat dan Tergugat mencapai usia dewasa menurut hukum sebagaimana yang tertulis dalam petitum angka 4 (empat) Penggugat ?

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. **Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.**
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tertulis:

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
  - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
  - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
  - d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pada surat gugatan dan keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan lalu memperhatikan pula keterangan anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang mengatakan di persidangan bahwa Anak Penggugat dan Tergugat pernah diberikan uang sebanyak 2 (dua) kali sewaktu Anak Penggugat dan Tergugat berada di Makassar dengan total uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yaitu pertama uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kedua uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka dengan memperhatikan fakta tersebut lalu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41, Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tetap harus memberikan biaya nafkah kepada Anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai Anak Penggugat dan Tergugat mencapai usia dewasa menurut hukum sebagaimana yang sudah tertulis dalam petitum angka 4 (empat) Penggugat. Apabila dalam perjalanannya

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab





ternyata Tergugat tidak mampu untuk memberikan biaya nafkah kepada Anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya maka kewajiban pemberian nafkah kepada Anak Penggugat dan Tergugat tersebut dibebankan sama rata juga kepada Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu diuraikan adalah apakah ada hal-hal yang sifatnya teknis administratif yang untuk selanjutnya perlu dipenuhi atau dilaksanakan sehubungan dengan telah dipenuhinya syarat-syarat untuk melakukan perceraian ?

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis “Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilaksanakan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa “dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat



peristiwa terjadinya perceraian dan di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan”;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kabupaten Tana Toraja (*vide* bukti P-2) dan perceraian diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat di Kabupaten Nabire maka berdasarkan ketentuan yang tertulis pada Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, satu helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire atau Pejabat yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dan kepada Pegawai pencatat tempat perceraian dilangsungkan yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa dengan telah dikirimkannya satu helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire atau Pejabat yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dan kepada Pegawai pencatat tempat perceraian dilangsungkan yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, apakah masih perlu dilakukan pengurusan Akta Perceraian ?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tertulis:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan norma hukum yang terdapat pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam perkara *a quo* Penggugat dan/atau Tergugat wajib pula melaporkan perceraian yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Nabire paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana (*in casu* adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire);

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan terakhir adalah sehubungan dengan proses perceraian yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri (*in casu* Pengadilan Negeri Nabire) yaitu apakah ada biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang berperkara dan kemudian apabila ada biaya yang dikeluarkan maka kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah siapakah yang harus menanggung biaya dari proses berperkara tersebut ?

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg tertulis “barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara”;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat yaitu Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, petitum angka 1 (satu) Penggugat tersebut baru dapat dikabulkan apabila petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima), angka 6 (enam), dan angka 7 (tujuh) Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yaitu Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dalam perkawinan secara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Marthen Sassan, S.Th, tanggal 27 Desember 2008, Surat Nikah No: ----, dan telah dicatat dalam daftar perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja, dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: -----, yang dikeluarkan tertanggal 21 Januari 2009, **Putus oleh karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**, oleh

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab



karena telah dipertimbangkan dan ternyata petitum angka 2 (dua) Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka petitum angka 2 (dua) Penggugat beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnya tertulis dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yaitu Menetapkan Hak Pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, **diberikan/ditetapkan kepada Penggugat**, dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, oleh karena telah dipertimbangkan dan ternyata petitum angka 3 (tiga) Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnya tertulis dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yaitu Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah untuk anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut, dan dibayarkan lewat Penggugat, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak mencapai usia dewasa menurut hukum, oleh karena telah dipertimbangkan dan ternyata petitum angka 4 (empat) Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam ketentuan Pasal 41, Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka



petitum angka 4 (empat) Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnya tertulis dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, oleh karena telah dipertimbangkan dan ternyata petitum angka 5 (lima) Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka petitum angka 5 (lima) Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnya tertulis dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) Penggugat yaitu Mewajibkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk mengurus Akta Cerai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, oleh karena telah dipertimbangkan dan ternyata petitum angka 6 (enam) Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka petitum angka 6 (enam) Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnya tertulis dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) Penggugat yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena dalam perkara *a quo* ternyata Penggugat mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga konsekuensi hukumnya adalah Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara (*vide* Pasal 192 ayat (1) R.Bg). Oleh karena demikian maka petitum angka 7 (tujuh) Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dengan disertai pula penyebutan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rinci jumlah biaya yang ditanggung oleh Tergugat yang selengkapnya tertulis dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima), angka 6 (enam), dan angka 7 (tujuh) Penggugat beralasan hukum sehingga dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnya tertulis dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 39, Pasal 41, Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dalam perkawinan secara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Marthen Sassan, S.Th, tanggal 27 Desember 2008 berdasarkan Surat Nikah Nomor ----- dan telah dicatat dalam daftar perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- yang dikeluarkan tanggal 21 Januari 2009 **putus oleh karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menetapkan Hak Pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat **diberikan kepada Penggugat** dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah untuk anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur tersebut dan dibayarkan melalui Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut mencapai usia dewasa menurut hukum;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire atau Pejabat yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Mewajibkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk mengurus Akta Perceraian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada hari **Selasa, tanggal 07 Januari 2025**, oleh kami, **Moh. Bkti Wibowo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gede Parama Iswara, S.H.**, dan **I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 09 Januari 2025** telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Martha Tasik, S.I.P.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **Kamis, tanggal 09 Januari 2025**.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**I Gede Parama Iswara, S.H.**

**Moh. Bkti Wibowo, S.H., M.H.**

**I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Martha Tasik, S.I.P.**

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp60.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00

J u m l a h

Rp180.000,00 (seratus delapan puluh  
ribu rupiah)